

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  
TELEMATIKA MENURUT TINJAUAN VIKTIMOLOGI  
(Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Riska Amanatillah**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM : 141310220**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  
TELEMATIKA MENURUT TINJAUAN VIKTIMOLOGI  
(Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Riska Amanatillah**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim: 141310220


Ditetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah, SH., MH  
NIP. 198204152014032002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  
TELEMATIKA MENURUT TINJAUAN VIKTIMOLOGI  
(Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 08 Februari 2018 M  
22 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Soraya Devy M. Ag  
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, SH., MH  
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Dr. Mursyid Djawas, S. Ag. M. HI  
NIP. 197702172005011007

Penguji II,



Dr. Irwansyah, M. Ag., MH  
NIP. 197611132014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag.  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riska Amanatillah  
NIM : 141310220  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemantipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Februari 2018

Yang Menyatakan,



## ABSTRAK

Nama : Riska Amanatillah  
Nim : 141310220  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE)  
Tebal Skripsi : 70 halaman  
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy M. Ag  
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SH., MH

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Korban, Telematika, Viktimologi*

Maraknya pemakaian teknologi di kalangan masyarakat pada saat ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dengan cepat. Dan dampak negatif salah satunya adalah penipuan transaksi jual beli online. Disini masyarakat rentan sekali mengalami penipuan dalam transaksi jual beli online akibat kelalaiannya. Karena masyarakat sangat mudah dalam memberikan kepercayaannya terhadap pelaku penipuan dengan menawarkan sesuatu dengan harga yang menggiurkan. Dengan begitu disini masyarakat sudah menjadi korban penipuan. Rumusan masalah dari latar belakang ini adalah bagaimana peranan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam hukum Islam. Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum di peroleh dari UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 1. Hasil penelitian mengatakan bahwa, peranan korban kejahatan telematika yaitu sebagai pemicu terjadinya kejahatan akibat kelalaiannya. dalam hukum positif, perlindungan hukum bagi korban yang mengalami penipuan transaksi jual beli online sama halnya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan konvensional, yaitu mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah perlindungan hak milik berupa pemberian kompensasi oleh pemerintah.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusun skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karenanya, sungguh tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu **Dra. Soraya Devi, M.Ag** selaku **pembimbing I** dan Ibu **Syarifah Rahmatillah,SH.,MH** selaku **pembimbing II** yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana semestinya.

1. Selanjutnya rasa terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak **Dr. Khairuddin S. Ag.,M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak **Misran, S. Ag. M.Ag** sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Bapak **Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA** sebagai Penasehat Akademik (PA), Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalamm, Banda Aceh, beserta kayawan, staf prodi Perpustakaan dan sebagainya.
2. Ucapan terima kasih tak terhitung juga penulis ucapkan kepada keluarga tercinta Ayahanda **Suwandi** dan ibunda **Safrina** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengesap pendidikan hingga jenjang

strata satu, serta adik-adik penulis yaitu, Mauizatul Hasanah, M.Rajul Fujari, dan M.Syauqas Rahmatillah beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat saya Desy Wulandari, yang selama ini telah menyemangati saya dalam menyusun skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Kepada sahabat Yulidayani, Dian Islamiati, Yaumil Khairini, Fatimah Zuhra, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada teman-teman seangkatan dari Madrasah Ulumul Quran lainnya.
5. Kepada sahabat saya Mela Agmarina, Farid Mulia, Athailah, dan semua teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2013. Yang telah menyemangati saya dan membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepada teman teman yang dari KPM, Rauzatul jannah, Muliana, Muhammad Azmi dan lainnya dari kelompok KPM yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan dari senior-senior HPI yang telah memberikan dorongan positif dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang senantiasa mendoakan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal 'alamin

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan untuk masa mendatang.

Darussalam, 08 Februari 2018

Penulis,

**Riska Amanatillah**  
**141310220**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  |      | Tidak dilambangkan | 16 |      |       |
| 2  |      | B                  | 17 |      |       |
| 3  |      | T                  | 18 |      | ‘     |
| 4  |      |                    | 19 |      | G     |
| 5  |      | J                  | 20 |      | F     |
| 6  |      |                    | 21 |      | Q     |
| 7  |      | Kh                 | 22 |      | K     |
| 8  |      | D                  | 23 |      | L     |
| 9  |      |                    | 24 |      | M     |
| 10 |      | R                  | 25 |      | N     |
| 11 |      | Z                  | 26 |      | W     |
| 12 |      | S                  | 27 |      | H     |
| 13 |      | Sy                 | 28 |      | ’     |
| 14 |      |                    | 29 |      | Y     |
| 15 |      |                    |    |      |       |

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fat ah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                         | Huruf Latin |
|-------|------------------------------|-------------|
| يَ    | <i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>  | ai          |
| وَ    | <i>Fat ah</i> dan <i>wau</i> | au          |

Contoh:

كيف: *kaifa*                      هول: *haulā*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama  | Huruf Latin |
|-------|---|-------------|
| اَ    | <i>Fat ah</i> dan <i>alif</i><br>atau <i>ya</i> |             |
|       | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                     |             |
|       | <i>Dammah</i> dan<br><i>wau</i>                 |             |

Contoh:

قال: *q la*

رمى: *ram*

قيل: *q la*

يقول: *yaq lu*

### 4. *Ta Marbutah* ( )

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* ( ) hidup

*Ta marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* ( ) mati

*Ta marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *rau hat al-a f l / rau hatul a f l*  
: *al-Mad nah al-Munawwarah /*  
*al-Mad natul Munawwarah*  
: *hal ah*

**Catatan:****Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>GAMBARAN JUDUL .....</b>        | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>     | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>               | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>         | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>          | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>             | <b>x</b>   |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah.....         | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....      | 10 |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....     | 10 |
| 1.5. Kajian Pustaka .....         | 12 |
| 1.6. Metode Penelitian .....      | 16 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan.....  | 17 |

### **BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Kejahatan Telematika .....                         | 19 |
| 2.2. Pengertian Korban Kejahatan .....                  | 27 |
| 2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan ..... | 38 |

### **BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN TELEMATIKA MENURUT PASAL 28 AYAT 1 UU ITE**

|   |    |
|---|----|
| 3.2. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban<br>Kejahatan Telematika dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.11<br>Tahun 2008 Menurut Tinjauan Viktimologi ..... | 52 |
| 3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan<br>Telematika Menurut Tinjauan Hukum Islam .....  | 64 |

### **BAB IV : PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan ..... | 68 |
| 4.1.Saran.....        | 69 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi<sup>1</sup> identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis, dan efisien.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi punya dampak penting bagi kebutuhan di masa kini maupun masa mendatang. Karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama, teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, smartphone, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup> Teknologi informasi telah membangun satu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kehidupan masyarakat di bidang sosial dan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/globalisasi>, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (*nomina*) diakses tanggal 26 mei 2017

<sup>2</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1.

ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi transaksi, berbisnis, atau bersosialisasi secara elektronik, yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya tak terbatas oleh ruang dan waktu.

Perkembangan internet yang semakin hari semakin merajalela dan meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Dampak yang bersifat positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapatkan dari teknologi ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Kejahatan tersebut biasa dinamakan sebagai *cybercrime* yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya (internet). *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dan kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional.<sup>3</sup>

Berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga di bawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan yang dengan cara mengorbankan rekening orang lain sebagai tempat hasil penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransferkan rekening ke penjual tersebut lebih dari harga yang disepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya untuk di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban selanjutnya.

Demikian pesatnya kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Pemerintah memandang perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara luas untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat indonesia.<sup>4</sup>

Untuk bisa memahami cybercrime dalam perspektif hukum Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klarifikasi tindak pidana dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu, hudud, qishas Dan diyat, dan ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis ancamananya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Jarimah qishas

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso , *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik*. Rineke Cipta. jakarta 2009, hlm, 51

Dan diyat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas Dan diyat. Jarimah ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan oleh syara' Dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.

Cybercrime atau dunia maya termasuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk kepada jarimah qishas Dan hudud. Sebab bisa dipastikan dizaman Rasulullah belum ditemukan teknologi computer Dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayatpun atau benda yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada sekarang ini.<sup>5</sup>

Pasal 28 ayat 1 UU ITE tahun 2008 menyebutkan bahwa Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam ( 6 ) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1 miliar, sesuai pengaturan pasal 45 ayat 2 UU ITE.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, telah disebutkan dalil tentang merugikan orang lain. Hadist Arba'in an-Nawawi ke-32 ini membicarakan tentang sikap dan perbuatan seseorang yang membawa mudharat. Hadist yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

سَعِيًّا عَلَيْهِ :

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 20013, hlm 187-189

<sup>6</sup> UU No 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik (ITE), pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2

*Artinya: dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "tidak boleh melakukan perbuatan mudharat yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain." HR.Malik, No. 1234*

Hadist ini bercerita tentang bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain ketika melakukan sesuatu. Pesan yang terkandung dalam hadist ini adalah kepedulian kita terhadap lingkungan. Jangan sampai apa yang kita lakukan mencelakai diri kita apalagi mencelakai orang lain.

Dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut yang inti dari isi pasal tersebut adalah menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, itu artinya sama dengan melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui dunia maya. Konsumen disini diartikan sebagai korban yang mengalami kerugian yang telah melakukan transaksi melalui dunia maya yang jangkauannya tidak terhingga.

Kerugian yang dialami oleh korban disini berupa kerugian materil. Karna kejahatan ini berupa penipuan online, maka korban bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkannya. Korban mengalami penipuan berupa pemesanan barang melalui online tapi pada saat barang yang dipesan tiba pada si korban, tidak serupa dengan gambar yang dipaparkan dalam media online. Barang yang dikirim terdapat kecacatan.

Maka dengan begitu korban yang mengalami kerugian tersebut mengambil tindakan hukum untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Dia merasa sangat dirugikan oleh si pelaku. Karena kejadian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian antara pelaku dengan korban.

Maksud kerugian konsumen dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE menurut penulis, yang dibahas dalam skripsi ini adalah si konsumen(korban) disini ia mengalami kerugian materil (keuangan). Karena disini penulis membahas tentang transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

Terkait dengan rumusan pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakan frasa menyiarkan kabar bohong menurut KUHP yang ditulis oleh R.Soesilo (hal 269) terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila ternyata kabar yang disiarkan adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong,tidak saja memberitaukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau orang-perorangan, tetapi juga bisa berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan.

Menurut Arief Gosita pengertian dari korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Begitu pula menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah

menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu tindak pidana yang terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.<sup>8</sup>

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya. Juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.<sup>9</sup>

Kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat inipun korban hanya boleh bersifat pasif. Ia boleh bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh “elit” proses peradilan. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban

---

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm 45

<sup>8</sup> J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 36.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *perlindungan HAM dan korban dalam pembaharuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 3

dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana.<sup>10</sup>

Dapat dikatakan nasib korban memang tragis. Ia yang sudah mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan sebagai akibat dari tindak pidana sama sekali tidak mempunyai hak sedikitpun untuk memilih reaksi macam apa dan bagaimana cara pelaksanaannya yang layak di berikan pada pelaku atau paling tidak apa yang harus diperbuat oleh atau di bebaskan pada pelaku untuk meringankan penderitaannya sebagai korban. bahkan seringkali posisi dan keadaannya dieksploitasi oleh birokrasi peradilan demi untuk memperlancar tugas-tugas normatif yang mereka emban.

Dari pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang perlindungan korban diatas, perbandingan antara norma dengan realita sangat tidak seimbang, tidak ada praktik sama sekali dengan norma-norma yang menyangkut tentang perlindungan korban. walaupun ada prktik, tidak sepenuhnya sama dengan norma yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban sangat minim sekali dirasakan oleh korban. setelah kejadian suatu perkara pidana korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke aparat hukum. Setelah semua proses dilakukan, korban tidak mendapatkan perlakuan apapun dari pihak yang bersangkutan. Seharusnya tidak begitu, bagi setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Karena tugas lembaga tersebut untuk melindungi korban dari segala ancaman-ancaman yang mungkin akan dirasakan oleh korban.

---

<sup>10</sup> Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 48-50

Dari yang kita lihat terhadap perkara-perkara yang terjadi di dunia nyata, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan oleh pihak yang bertanggung jawab. Banyak korban yang terabaikan setelah kejadian perkara-perkara yang menyimpannya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab lebih mementingkan perlindungan terhadap pelaku kejahatan untuk melindungi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan norma-norma yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Seharusnya hak dan kewajiban si korban juga harus diutamakan dan dipenuhi. Apalagi yang penulis bahas ini menyangkut tentang kejahatan telematika, yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya yang jangkauannya tak terhingga dan kita tidak tau pelakunya siapa dimana, dan lainnya yang menyangkut kejahatan ini. Bagaimana nanti si korban mendapatkan hak dan kewajiban terhadapnya. Apakah akan diabaikan perlindungan korban begitu saja?

Berdasarkan pemikiran yang disebutkan diatas, maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dan akan menuangkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi Analisis terhadap pasal 28 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 ITE**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 menurut tinjauan viktimologi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 menurut tinjauan hukum Islam?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Menurut latar belakang masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 menurut tinjauan viktimologi
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 menurut tinjauan hukum Islam.

## **1.4. Penjelasan istilah**

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah menjaga atau melindungi sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam

bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum diberikan kepada orang yang menjadi saksi dan korban kejahatan, yang mana pada umumnya dikatakan hubungan saksi dan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan.<sup>11</sup>

## 2. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>12</sup> Sedangkan korban dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah seseorang yang terhasut dengan kabar bohong yang di sebarakan oleh pelaku kejahatan melalui media elektronik (dunia maya) yang menyebabkan kerugian baik itu berupa materil atau inmateril.

## 3. Viktimologi

Viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*” yang merupakan bahasa latin. *Victima* berarti korban dan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban.<sup>13</sup> Menurut Arif Gosita pengertian viktimologi adalah suatu pengertian ilmiah atau studi yang mempelajari suatu

---

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfah, *Kriminologi*, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm.4

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 49

<sup>13</sup> G Widiartana, sh., M. Hum, *op. Cit.*, hlm 1

viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>14</sup>

#### 4. Kejahatan Telematika

Kejahatan telematika adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan elektronik merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Kejahatan telematika merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system* menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus nirkabel.<sup>15</sup>

### 1.5. Kajian pustaka

Pada umumnya kajian penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban sudah banyak yang membahasnya. Akan tetapi, belum ada penelitian secara khusus yang akan membahas tentang perlindungan hukum korban kejahatan penipuan di dunia maya lebih lanjut terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun di beberapa bagian jelas ada yang

---

<sup>14</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 40

<sup>15</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime)*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013 hlm 45

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang sebelumnya diantaranya yaitu :

Karya ilmiah (skripsi) Fika Faizah dari Universitas Hasanuddin Makassar *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Makassar (study kasus tahun 2012-2014)*. Dalam karya ilmiah ini dia membahas tentang apa saja bentuk-bentuk dari tindak pidana *cybercrime* ini Dan bagaimana ketentuan hukum dalam *cybercrime*. Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana *cybercrime* ini adalah kejahatan-kejahatna yang menyangkut informasi komputer, kejahatan yang menyangkut software komputer, pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang, tindakan-tindakan yang mengganggu operasi-operasi komputer dan tindakan yang merusak peralatan komputer. Didalam karya ilmiah ini penulis juga membahas perkembangan tindak pidana *cybercrime* di kota Makassar, peranan korban terhadap tindak pidana *cybercrime* di kota makassar, dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana *cybercrime*. Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* yaitu melalui upaya represif yaitu upaya penjatuhan hukuman pidana guna untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dan partisipasi dari masyarakat sekitar juga sangat dibutuhkan terutama dalam hal mengumpulkan bukti.<sup>16</sup>

Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi pengulangan yang dikutip dari skripsi Fika Faizah dari Universitas Hasanuddin ialah bahwa penulis disini pembahasan tinjauan viktimologinya menjurus kepada si korban. Penulis menjelaskan disini apa saja kedudukan korban dan perlindungan terhadap si

---

<sup>16</sup> Fika Faizah *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Makassar (study kasus tahun 2012-2014)* Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.

korbannya. Dan penulis lebih membahas korban yang mengenai kejahatan penipuan melalui dunia maya yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sedangkan skripsi Fika Faizah pembahasan tinjauan viktimologinya mencakup segala kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cybercrime*). Dan didalamnya membahas tentang bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku guna untuk menimbulkan efek jera, kemudian bagaimana perkembangan tindak pidana *cybercrime* di kota Makassar, peranan korban terhadap tindak pidana, dan upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi adanya korban. Skripsi ini membahas seluruh kejahatan yang terkait dengan dunia maya (*cybercrime*).

Karya ilmiah (skripsi) Dheny Wahyudi dari Universitas Jambi *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan CyberCrime Di Indonesia* didalam karya ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cybercrime* di indonesia. Dalam hal menjaga dan melindungi masyarakat pengguna teknologi dibutuhkan kerjasama dan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Kemudian juga membahas ketentuan pidana didalam UU No 11 Tahun 2008 ITE, dengan adanya undang undang ini perhatian terhadap orang-orang yang menggunakan teknologi dapat mengontrol bagaimana dalam penggunaan informasi teknologi didalam aktifitas dunia maya.<sup>17</sup>

Menyangkut dengan skripsi milik Dheny Wahyudi, hampir sama dengan skripsi penulis. Akan tetapi yang dibahas oleh Dheny yaitu perlindungan hukum terhadap semua kejahatan yang menyangkut dengan dunia maya (*Cybercrime*). Sedangkan milik penulis hanya membahas satu masalah saja yang menyangkut

---

<sup>17</sup> Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan CyberCrime Di Indonesia*, Universitas Jambi, Jambi.

dengan pasal 28 ayat 1 UU informasi transaksi elektronik (ITE) yang inti dari isi tersebut adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pembahasan pasal tersebut sama halnya dengan penipuan dunia maya. Dalam skripsi milik penulis bentuk perlindungannya ditinjau dari viktimologi atau dari sisi korban kejahatan tersebut dan juga ditinjau dari sisi hukum islam.

Dan karya ilmiah (skripsi) Dian Marta Dewi dari universitas negeri semarang *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantar (Cybercrime)* didalam karya ini penulis membahas tentang bagaimana yang dimaksud dengan kejahatan mayantara, disini dijelaskan bahwa kejahatan mayantara itu adalah kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Dan penulis membahas didalamnya karakteristik dari kejahatan mayantara ini yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal, perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang terhubung dengan internet, perbuatan yang mengakibatkan kerugian, baik itu berupa materil maupun inmateril, dan lainnya yang merupakan kejahatan melalui media internet.<sup>18</sup>

Dalam skripsi Dian Marta Dewi pembahasannya yaitu tentang apa yang dimaksud dari kejahatan mayantara tersebut. Kemudian didalamnya juga membahas karakteristik dari kejahatan mayantara yang menyebabkan berbagai masalah salah satunya adalah mengakibatkan kerugian baik itu materil maupun inmateril. Sedangkan dalam skripsi penulis ini hanya membahas perlindungan hukum terhadap korban, kedudukan korban, yang pembahasannya tersebut hanya menyangkut dengan korban saja.

---

<sup>18</sup> Dian Marta Dewi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantar (Cybercrime)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.<sup>19</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum di peroleh dari UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 1 dan pasal 45 ayat 2.

### **1.6.2. Jenis dan sumber data**

Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, maka data yang di peroleh yaitu:

Data sekunder adalah yang diperoleh dari literature, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undang yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini di peroleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi yang terkait dengan penulisan tersebut.

### **1.6.3. Macam-macam penelitian**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1993, hlm. 15.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang di laksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### 1.6.4. Analisis data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang di teliti.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah di uraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

**Bab Satu**, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Dua**, mengenai landasan teori tentang perlindungan hukum korban, yang didalamnya membahas tentang pengertian korban, kejahatan telematika, dan perlindungan terhadap korban.

**Bab Tiga**, mengenai kedudukan hukum korban dalam kajian viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28

ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 menurut tinjauan viktimologi, perlindungan terhadap korban kejahatan telematika menurut tinjauan hukum Islam.

**Bab Empat**, merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

## BAB DUA

### PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN MENURUT UU ITE

#### 2.1. Kejahatan Telematika

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pengertian kejahatan telematika, maka dipandang perlu untuk menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan telematika. Apakah kejahatan telematika dapat disamakan dengan kejahatan komputer (*computer crimes*) atau keduanya adalah jenis kejahatan baru yang dikenal dalam kepustakaan teknologi dan informasi.

Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan kejahatan komputer adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan program komputer sebagai sarana untuk melakukan perbuatan tersebut atau yang dilakukan oleh pelakunya terhadap sistem komputer sebagai sasarannya dan telah dikriminalisasi oleh undang-undang pidana sebagai tindak pidana.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud kejahatan telematika itu disebut juga dengan kejahatan *cyber*. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cybercrime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dialupsystem*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wirelessystem* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.<sup>21</sup>

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara dan antar benua yang berbasis protokol *transmissioncontrolprotocol/ internet protocol*. Hal ini berarti dalam sistem

---

<sup>20</sup> Sutan RenySjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 40

<sup>21</sup>Maskun, S.H., LL.M, *Kejahatan Siber ( Cyber Crime )*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm 45

kerjanya dapatlah dikatakan bahwa internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>22</sup>

Kejahatan telematika(*Cybercrime*) adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.<sup>23</sup> *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>24</sup>

### **2.1.1. Dasar Hukum Kejahatan Telematika**

Ada dua undang-undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang yang kedua adalah undang-undang yang telah keluar sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.<sup>25</sup>

Sebagai sebuah negara hukum sudah merupakan suatu kewajiban negara melindungi setiap warga negara dari setiap perbuatan yang dapat merusak ataupun

---

<sup>22</sup>*ibid*

<sup>23</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 2002

<sup>24</sup>Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Jakarta, ElexmediaKomputindo, 2002, hlm 23

<sup>25</sup>Sutan RemySyahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 224

merugikan masyarakat. Salah satunya yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat pengguna teknologi. Hukum dan teknologi adalah dua kata yang berbeda akan tetapi saling mempengaruhi dan juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengaturan tentang kejahatan telematika (*cybercrime*) di Indonesia dapat dilihat dalam dua pengertian yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Secara luas, tindak pidana *cyber* adalah semua tindak pidana dengan menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik, ini berarti bahwa semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana seperti terorisme, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana *cyber* dalam arti luas demikian juga halnya terhadap tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Akan tetapi dalam pengertian sempit, pengaturan tindak pidana *cyber* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet, termasuk didalamnya memberi *punishment* terhadap pelaku *cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang:

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas: pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, email spam, perjudian *online*, pencurian *account internet*, terorisme, isu sara, situs yang menyesatkan, dsb.
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran pencurian data pribadi, pembuatan atau penyebaran virus komputer,

pembobolan atau pembajakan situs, *cyberwar*, *Denial Of Service (DOS)*, kejahatan yang berhubungan dengan nama domain, dsb.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut pasal 1 angka (1) : “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya “.

Dari definisi tersebut, maka internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan undang-undang ini, terutama bagi *hacker* yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22, yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi:

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi
- b. Akses ke jasa telekomunikasi
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi

Apabila melakukan hal tersebut seperti yang pernah terjadi pada website KPU, maka dapat dikenakan pasal 50 yang berbunyi “ Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

### 2.1.2. Bentuk Kejahatan Terhadap Korban Telematika

Tindakan telematika merupakan tindak pidana yang relatif baru, yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau orang yang memiliki keahlian dibidang komputer dan teknologi informasi. Jika dilihat dari segi akibat kejahatan, maka kejahatan telematika dapat berdampak didalam maupun di luardunia maya.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase dengan pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, permuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan

pornografi atau permuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriplessdocument* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan.
4. *CyberEspionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computernetworksystem*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem tersambung dengan jaringan komputer.
5. *CyberSabotageandExtortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusaakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logicbomb*, virus komputer atau suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense Against Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh peniruan tampilan pada *webpages* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements Of Privacy*, yaitu kejahatan yang biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *Computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.<sup>26</sup>

### **2.1.3. Bentuk Kejahatan Telematika Dalam Pasal 28 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2008**

Dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Larangan melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan menggunakan sistem komputer diatur dalam pasal 28 ayat 1 tersebut diancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>26</sup>Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*..., hlm 51

*Actusreus* dari tindak pidana tersebut adalah “menyebarkan”. *Mensrea* dari tindak pidana tersebut diatas adalah “dengan sengaja”. Objek dari *Actusreus* tindak pidana tersebut adalah “berita bohong dan menyesatkan”. *Actusreus* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Sedangkan *Mensrea* adalah keadaan si pelaku pada saat dia melakukan sebuah kejahatan. Harus dicermati bahwa berita bohong dan menyesatkan itu harus terkait dengan transaksi elektronik. Dengan kata lain, yang terkait dengan transaksi non-elektronik tidak ikut menjadi ruang lingkup aturan tersebut di atas.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) telah dirumuskan sebagai tindak pidana materiil. Artinya pelaku tindak pidana tersebut hanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana apabila akibat perbuatannya telah terjadi. Menurut rumusannya, perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan harus mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) tidak dapat digunakan apabila yang menjadi korban berita bohong dan menyesatkan itu adalah pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan itu. Yang menjadi korban adalah harus konsumen karena tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi konsumen bukan untuk melindungi pelaku usaha.

Jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa konsumen harus nyata-nyata telah mengalami kerugian yang merupakan akibat langsung dari penyebab berita bohong dan menyesatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, yang diatur di dalam pasal 28 ayat (1) tersebut hanya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah konsumen, pemakai atau pengguna barang atau jasa dari pelaku tersebut. Dengan kata lain, pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) bertujuan hanya melindungi konsumen bukan melindungi pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha lain atau pihak-pihak lain siapapun.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah kejahatan penipuan dalam transaksi jual beli secara online.

## **2.2. Pengertian Korban Kejahatan**

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga nampak dari perumusan undang undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan.<sup>28</sup>

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau orang-orangan, tetapi juga bisa berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Berbagai

---

<sup>27</sup>Sutan RemySyahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 234-236

<sup>28</sup>G. Widiartana, S.H., M.Hum, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 19

pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan.<sup>29</sup>

Pengertian tentang korban banyak dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandangnya dalam melihat korban. Adapun berbagai pengertian tentang korban yang dikemukakan oleh para ahli dan yang terdapat dalam peraturan undang-undang, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Arif gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang merugikan.

b. Muladi

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>30</sup>

Pengertian-pengertian tersebut diatas sekaligus menunjukkan siapakah yang menjadi korban dari suatu kejahatan, yaitu individual atau orang perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum atau personifikasi lain dari

---

<sup>29</sup>Dikdik M. Arief Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm 45

<sup>30</sup>Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *op. Cit.*, hlm47

perseorangan yang tidak berbadan hukum.<sup>31</sup> Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan yang berkepentingan dan hak asasi yang menderita.

Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 5 UUKKR mendefinisikan korban sebagai berikut:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengangguran dan perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.”

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>32</sup>

### **2.2.1. Dasar Hukum Perlindungan Korban Kejahatan**

Setelah sekian lama, banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disahkan dan diberlakukan.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada

---

<sup>31</sup>G Widiartana, sh., M. Hum, *op. Cit.*, hlm 20

<sup>32</sup>Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 51

bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban disebabkan karena adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi atau korban memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban di dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi antar ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana meliputi :

- a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9 Ayat 1)
- b. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.<sup>33</sup>

Tujuan perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam pasal 4 bahwa perlindungan saksi dan korban adalah diperlukan untuk dalam memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Ada pendapat sementara bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana adalah peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu, yang seharusnya dihindari. Pendapat ini tampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana adalah tindakan perlakuan atau penejaraan penderitaan yang kejam. Atas dasar pandangan tentang gambaran perlakuan yang kejam dan melampaui batas ini, ada pendapat bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan *a relic of barbarian*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Dikdik M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm 151-155

<sup>34</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm 255

### 2.2.2 Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan

Hak dan kewajiban merupakan dua kata yang berbeda makna tetapi tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Tidak ada hak tanpa adanya kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak.

Keberadaan hak dan kewajiban mempunyai makna yang mendalam dalam berhubungan antar pihak, baik itu perorangan, kelompok, masyarakat, bahkan negara. Tidak saja dalam hubungan hukum, melainkan juga hubungan dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain.

### 3. Hak Korban

Makna dari hak tidak terlepas dari adanya kepentingan, klaim ataupun kewenangan. Orang dikatakan mempunyai hak atas suatu barang jika ia mempunyai kewenangan atau klaim atas barang itu dan dapat dipertahankan terhadap klaim pihak lain. Dengan demikian hak korban tentu berkaitan dengan kepentingan atau kewenangan korban akan sesuatu yang dapat dipertahankan dari klaim atau tuntutan pihak lain. Hak korban itu muncul berkaitan dengan kedudukan suatu pihak, yaitu korban (individu, kelompok, masyarakat, atau negara) dalam relasinya dengan pelaku dan tindak pidananya.<sup>35</sup>

Hak-hak korban diantaranya adalah :

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak

---

<sup>35</sup>G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm

lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.<sup>36</sup>

Dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Yang ancamannya disebutkan dalam Pasal 45 Ayat 2 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut terdapat kata-kata konsumen yang mana setiap konsumen memiliki hak. Nah, secara umum dikenal ada 4 macam hak-hak konsumen yaitu

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

---

<sup>36</sup>Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm 53

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan bagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>37</sup>

Sesuai dengan isi pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 yang menyangkut tentang kerugian konsumen, maka penulis juga mengutip beberapa hak-hak terhadap konsumen. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. hak konsumen mendapatkan keamanan

hak untuk memperoleh keamanan ini penting untuk ditempatkan pada kedudukan pertama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
- c. Hak untuk didengar
- d. Hak untuk memilih
- e. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
- f. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
- g. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

---

<sup>37</sup>CelinaTrisTiwiKristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 30- 40

- i. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang
- j. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.<sup>38</sup>

#### 4. Kewajiban Korban

Umumnya dapat dipahami bahwa pada hak melekat pula kewajiban. Dikaitkan bahwa adanya hak dan kewajiban tersebut bagaikan dua sisi pada sekeping uang logam, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Bahkan pengikut utilitarisme menyatakan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, apabila ada hak pada korban, maka hal itu diimbangi dengan adanya kewajiban. Kewajiban korban diantaranya adalah :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri / balas dendam terhadap pelaku
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan

---

<sup>38</sup>Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.<sup>39</sup>

Menyangkut dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berkaitan dengan konsumen, maka penulis akan mengutip beberapa kewajiban konsumen yang tertera dalam pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>40</sup>

### **2.2.3. Pengertian Korban Kejahatan Menurut Hukum Islam**

Dalam khazanah fiqh Islam, istilah yang dipergunakan untuk korban kejahatan ialah al-majniy 'alaih (yang menderita).<sup>41</sup> Dalam fiqh jinayat, korban sebagai orang yang telah dirugikan dan timbulnya suatu tindak pidana yang lebih terjamin hak-haknya. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Karen dalam fiqh jinayat walaupun merupakan hukumpidana, akan tetapi dalam sistem peradilannya seperti sistem peradilan perdata. Hakim hanya sebagai penengah (wasit) sekaligus juri. Sedangkan segalanya adalah terserah kepada kedua belah pihak, yaitu korban dalam hal ini bertindak sebagai

---

<sup>39</sup>Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *op. Cit.*, hlm 55

<sup>40</sup>Pasal 5 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>41</sup>Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, (Beirut al-Muassah al-Risalah) juz ke-2 hlm 37

pendakwa atau penggugat dan pelaku yang bertindak sebagai terdakwa atau tergugat.<sup>42</sup>

Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia menjalani proses kehidupan. Perlindungan atas hak ini diberikan dalam segala yang berkaitan dengan usaha manusia untuk membangun kehidupan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan sekitarnya. Hak hidup diberikan kepada semua umat manusia.<sup>43</sup>

Hak-hak korban dalam fiqh jinayat diantaranya adalah:

1. Mengadukan kasus yang ia derita. Pengaduan ini sebagai akibat kerugian yang ia terima karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Bertindak langsung tanpa diwakili sebagai pendakwa atau penggugat.
3. Menunjukkan seseorang sebagai pelaku, jika telah diketahui (menurut ulama mazhab Hanafi) atau telah ada bukti dan pengakuan dari pelaku tersebut (menurut mazhab Maliki, Syafi'iy dan Hambaly).
4. Pelaksanaan eksekusi berada dalam kekuasaannya.<sup>44</sup>

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi korban dalam Fiqh Jinayat adalah

1. Menunjukkan bukti-bukti sebagai konsekuensi bagi pendakwa. Karena dalam fiqh jinayat ada kaidah yang berbunyi "Bukti merupakan kewajiban

---

<sup>42</sup>Muhammad Ibn al-Qasim al-Ghazi, *Fathal-Qaribal-Mujib, Dar al-Fikr*, Beirut, 1993, hlm 294

<sup>43</sup>Maulana AbulA'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 21-23

<sup>44</sup>Muhammad Ibn al-Qasim al-Ghazi, *Fathal-Qaribal-Mujib*, hlm 294

bagi pendakwa (penggugat dan sumaph adalah kewajiban bagi terdakwa (tergugat)).

2. Melakukan qasamah, jika tidak ada bukti demi kebenaran dakwaan (gugatan).

Memang kalau dilihat secara kuantitas, kewajiban yang harus dipenuhi korban tidak seimbang dengan hak yang ia peroleh. Kewajiban menunjukkan bukti-bukti dari suatu perkara pidana misalnya adalah hal yang tidak mudah, terutama dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, bukti harus berupa melihat langsung kejadian pembunuhan.<sup>45</sup>

Nilai-nilai kemanusiaan dipertahankan sangat ketat dalam pelaksanaan hukum pidana islam. Pemberlakuan hukuman hanya berlaku bagi orang yang terbukti bersalah. Pihak keluarga sebagai ahli waris dari korban tidak boleh memberikan hukuman yang semena-mena dan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan alasan kemanusiaan inilah maka hukuman bisa terhapus jika pihak keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana walaupun pelaku tindak pidana tetap mendapatkan hukuman pengganti dari hukuman pokok.<sup>46</sup> Hukuman pidana yang dijatuhkan semata-mata ditentukan oleh negara melalui undang-undang terlepas dari kehendak korban/ahli warisnya dan jenis sanksinya.

### **2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan hukum. Artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa pada hakikatnya tidak ada orang yang salah 100% Dan tidak ada orang

---

<sup>45</sup>Ibrahim al-Bajury, *Hashiyah Ibrahim al-Bajury*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993, hlm 297

<sup>46</sup>Al-Audah, *Tasyri' al-Jinaiyal-Islamiy*, hlm 38

yang benar 100%. Apabila seseorang dituduh bersalah maka orang yang dituduh bersalah itu harus diperiksa dan diadili sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Apabila seseorang yang dituduh bersalah akan tetapi diperiksa dan diadili tidak sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku, maka apa bedanya orang yang memeriksa dan mengadili dengan orang yang ditusuh bersalah itu.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan dapat diberikan dalam bentuk berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Sebagai contoh untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya cukup ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidak memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan sangatlah berlebihan.<sup>47</sup>

Dengan mengacu pada beberapa kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sedangkan kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu untuk mengganti semua kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Konseling.

---

<sup>47</sup>Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm 165

Diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat diberikan kepada korban kejahatan yang menysaikan trauma berkepanjangan, seperti kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

### 3. Pelayanan atau Bantuan Medis.

Pemberian pelayanan atau bantuan medis itu diberikan korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki ketentuan hukum yang sama dengan alat bukti).

### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan yang harus diberikan terhadap korban kejahatan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.

### 5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.<sup>48</sup>

#### **2.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Menurut Tinjauan Hukum Positif**

Secara konseptual perlindungan korban merupakan suatu upaya melindungi orang/badan hukum, yang telah mendapatkan kerugian baik kerugian

---

<sup>48</sup>*Ibid*

fisik, mental emosional, kehilangan harta benda atau perusakan terhadap hak-hak mereka melalui tindakan ataupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana akibat suatu perbuatan jahat yang tidak dapat dibiarkan berlangsung ditengah-tengah masyarakat, yang memperkosa skala nilai sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakibatkan oleh para pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban menurut Muladi merupakan bagian perlindungan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti: pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>49</sup>

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci, dan lengkap tentang hak-hak saksi dan korban dalam peradilan pidana. Bukan berarti hukum tersebut tidak ada ketentuan semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan pada saksi dan korban.

#### **a. Ketentuan dalam Pasal 117:**

---

<sup>49</sup>Tanthawi1,Dahlan Ali, Suhaimi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* , Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2014, hlm 2

1. Keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam perkara ini.

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini berkaitan erat dengan pasal 52 KUHP pasal ini memberikan jaminan terhadap seorang saksi untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Apabila terjadi pemeriksaan terhadap diri saksi dengan tekanan maka berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut adalah batal demi hukum. Sesuai dengan pasal 422 KUHP.<sup>50</sup>

b. Ketentuan dalam Pasal 118

1. Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan atau yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.
2. Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Saksi dalam hal ini tidak mau menandatangani berita acara, ia harus memberikan alasan yang kuat dan mengenai berita acara. Berkaitan dengan pasal 75 KUHP.<sup>51</sup>

c. Ketentuan dalam Pasal 178:

---

<sup>50</sup>Hari Susangka dan Rosita Lily, *KUHAP dengan Komentar*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 139

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm 140

1. Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, maka hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

d. Ketentuan dalam Pasal 229

1. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Selama dalam KUHP, ditemukan pula didalam undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai perlindungan saksi itu, yakni ketentuan pasal 334 KUHP. Ketentuan ini mengancam dengan pidana perbuatan yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

e. Ketentuan dalam Pasal 224:

Barang siapa dipanggil saksi, ahli atau juru bahasamenurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lam sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

f. Ketentuan dalam pasal 522:

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum diancam dengan pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

**2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perkindungan saksi dan korban ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang ini memberikan pengaturan lebih luas tentang saksi, saksi pelaku, korban, dan pelapor dalam tindak pidana. Didalam undang-undang ini terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, yakni:

- a. Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi/saksi pelapor, termasuk

didalamnyadalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian perlindungan kepada saksi.

- b. Aspek-aspek kelembagaan LPSK. Aspek ini menyangkut kewenangandan cakupan tugas dan LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya.
- c. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Ketentuan ini menyangkut aspek mekanisme procedural bekerjanya perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Pemberian bantuan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dan salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh LPSK. Pemahaman yang demikian itulah oleh perlindungan saksi dan korban . konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa. Yang dimaksud dengan bantuan oleh undang-undang ini adalah hanya mencakup bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

### **2.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Hukum Islam bersumber dari al-Quran, al-Hadist, dan ijma' para sahabat dan tabi'in. Al-Qur'an dan al-Hadist melengkapi sebagian besar dari hukum-hukumislam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa syariat (hukum) islam

adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus-menerus, karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan ini merupakan tabi'at hukum Islam yang terus hidup.<sup>52</sup>

Didalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Walaupun istilahnya bukan perlindungan korban, namun nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, maksud dan tujuan seperti sistem diyat yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan yang dimaafkan, pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan dalam kasus penganiayaan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, Allah SWT berfirman:

نُشِ وَأَلَانُثِي بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
مِّنْ تَخَفِيفِ ذَلِكُمْ بِحَسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٍ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ دَعْفِي فَمَنْ بِالْأ  
أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكُمْ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةٌ رَّبِّكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS.2 (Al-Baqarah) :178

<sup>52</sup>Hasbi Ash-Shaddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm 44

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja menjadi isu nasional, melainkan juga isu internasional. Padahal telah kita ketahui bahwa dalam persidangan keberadaan korban itu sangat menentukan baik atau salahnya seseorang agar menghasilkan penegakan keadilan yang efektif.

Dalam syariat, pembelaan atau perlindungan yaitu: hak (kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau melindungi dirinya sendiri atau diri orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Saksi adalah salah satu bukti yang sah dan persaksiannya itu harus berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, bukan berdasarkan prasangka dan tekanan belaka.

Tujuan dari perlindungan saksidankorban menurut hukum islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum buat agama islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun yang berhubungan dengan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan diakhirat. Dengan kata lain, hukum dalam agama Islam terlingkup dalam masalah Ta'abbudi.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang saksi atau korban yang mendapatkan ancaman dari pelaku ia akan memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana di pengadilan karena apabila ia memberikan kesaksian yang sebenarnya ia akan merasa takut dan jiwanya akan terancam.

Maka sehubungan dengan kejadian tersebut, perlu diberikan perlindungan untuk saksi dan korban yang mana keberadaannya sangat penting pada saat proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana yang berat baik itu hukum positif maupun hukum islam keberadaan saksi dan korban perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan atau teror kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan saksi dapat memberikan keterangan yang benar sehingga proses peradilan bisa berjalan dengan baik.<sup>53</sup>

Perlindungan menurut hukum Islam terutama terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu hukuman didunia dan diakhirat (qishas bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukum dihapus dan diganti dengan hukuman diyat atau ganti rugi.

### **2.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika**

Kejahatan Telematika adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: *Pertama* masyarakat yang ada didunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. *Kedua*,

---

<sup>53</sup>DaimatulIhsan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm 60-64

walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.<sup>54</sup>

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus *cybercrime* adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir manusia, faktanya saat ini banyak terjadi kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi. Fenomena *cybercrime* yang berkembang dengan pesat yang tidak mengenal batas teritorial ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.

Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat, penuh kehati-hatian, beritikad baik, dan adanya kebebasan memilih teknologi dan netral.

---

<sup>54</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm 38

Dalam menjaga dan melindungi masyarakat pengguna teknologi dibutuhkan kerjasama dan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *cybercrime* diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi mereka yang menggunakan teknologi sebagai wadah untuk melakukan transaksi maupun melakukan kegiatan ekonomi. Dalam melakukan penindakan bagi mereka yang menyalahgunakan perkembangan teknologi dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang teknologi. Dalam penegakan hukum setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yakni aturan hukum itu sendiri atau undang-undang, aparat pelaksana dari aturan tersebut yakni aparat penegak hukum dan budaya hukum itu sendiri yakni masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran dari undang-undang.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut dengan *cyberlaw*, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan. UU ITE sendiri baru ada di Indonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13

Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>DhenyWahudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, Universitas Jambi, Jambi, hlm 6-10

## **BAB TIGA**

### **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN TELEMATIKA**

#### **3.1. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Menurut Tinjauan Viktimologi**

Mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara pengadilan, sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut. Dalam hal ini ditentukan bukan hanya cara kerja aparat penegak hukumnya, melainkan juga keterlibatan pihak-pihak diluar birokrasi pengadilan, termasuk korban tindak pidana. Oleh karena itu kedudukan dan peranan korban akan sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan kepada aparat. Laporan atau pengaduan berguna bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan demikian pada penyelidikan ini kedudukan dan peranan korban sebagai pelapor atau pembuat aduan.

Apabila dari penyelidikan tersebut kepolisian mendapat kepastian akan tindak pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Untuk kepentingan itu, polisi diberi kewenangan untuk (pasal 7 ayat (1) KUHAP)

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>56</sup>

Ketika laporan atau pengaduan korban mendapat respon dari penyidik dengan melakukan tindakan penyidikan, maka peranan korban masih dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi (saksi korban). Meskipun bersifat pasif, yaitu hanya menerangkan apabila diminta, keterangan korban tersebut sangat diperlukan oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Kedudukan dan peranan korban ini menjadi lebih penting manakala tindak pidana yang terjadi sangat minim akan bukti. Dalam keadaan demikian diteruskan tidaknya proses pidana akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memberikan kesaksian

---

<sup>56</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7 ayat 1

didepan penyidik. Kedudukan dan peranan korban dalam tingkat penyidikan tersebut akan terus berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara di depan hakim.<sup>57</sup>

### **3.2.1. Kedudukan dan Peranan Korban Kejahatan Telematika Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE**

Kedudukan saksi dan korban dalam sistem hukum pidana adalah terkait dengan sistem pembuktian dalam peradilan umum. Pengertian bukti adalah sesuatu hal ( peristiwa dan sebagainya ). Dalam pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Soebekti (1980; 21), yang menyatakan bahwa :

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian. *Bewijs middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lan-lain”.<sup>58</sup>

Kegiatan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara pidana oleh hakim di persidangan pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan pasal 183 dan 184 KUHAP mengenai pembuktian dan alat bukti. Pasal 183 KUHAP menyatakan, bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

---

<sup>57</sup> Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitass Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 49

<sup>58</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 60

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan pasal 184 menentukan, bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa kedudukan dan peranan korban dalam peradilan pidana tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat inipun korban hanya boleh bersikap pasif. Ia boleh bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh pengacara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan hakim. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Tinggallah kini ia bergulat dengan penderitaan akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Ia juga tidak lagi berhak menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, karena itu semua telah menjadi tanggung jawab birokrasi pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat dari korban.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan...*, hlm

Begitu pula dengan kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, disini korban hanya berkedudukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang dialaminya kepada aparat. Hal selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh aparat. Disini korban juga tidak berhak untuk menuntut si pelaku mengenai hukuman yang di berikan kepada pelaku.<sup>60</sup>

Mengenai kedudukan dan peranan korban kejaahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, si korban memiliki peranan yang cukup besar, yaitu dengan secara tidak sadar menjadikan dirinya diviktimisasi oleh pelaku, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka si korban akan dengan mudah dijadikan oleh pelaku sebagai korbannya.<sup>61</sup>

Apabila kita melihat proses terjadinya suatu kejahatan dalam hal ini penipuan transaksi jual beli di internet, biasanya si pelaku menawarkan barang dengan harga yang semurah-murahnya bahkan sampai selisih 50% lebih dari harga pasaran yang sebenarnya supaya menarik calon pembeli sekaligus korban, setelah si korban tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, selanjutnya pelaku meminta si korban untuk mentransfer uang muka, dan si korban menurutinya karena sangat menginginkan barang tersebut.

---

<sup>60</sup> *Ibid* .. hal 48

<sup>61</sup> Syahrul Nawir Nur, *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial*, Universitas Hasanuddin, 2014, hal 39

Disini peranan korban terlihat dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karena dengan mudahnya mempercayai pelaku dan akibat ketidak hati-hatian dari si korban sehingga menjadikan si korban di viktimisasi oleh pelaku. Padahal apabila dipikir secara logika perihal harga yang ditawarkan pelaku sudah jelas bahwa hal tersebut seharusnya dapat dicurigai. Maka disini faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan online akibat dari kelalaian si korban sendiri.

### **3.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE**

Secara konseptual perlindungan korban merupakan suatu upaya melindungi orang/badan hukum, yang telah mendapatkan kerugian baik kerugian fisik, mental emosional, kehilangan harta benda atau perusakan terhadap hak-hak mereka melalui tindakan ataupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana akibat suatu perbuatan jahat yang tidak dapat dibiarkan berlangsung ditengah-tengah masyarakat, yang memperkosa skala nilai sosial dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakibatkan oleh para pelaku tindak pidana.<sup>62</sup>

Masalah pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dengan dibentuknya *declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*, yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami

---

<sup>62</sup> Tanthawi1,Dahlan Ali, Suhaimi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* , Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2014,hal 2

perluasan yang tidak hanya diajukan pada korban kejahatan saja akan tetapi juga perlindungan terhadap korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>63</sup>

Dalam kasus tindak pidana kejahatan Telematika yang menyangkut Pasal 28 Ayat 1 UU ITE ( penipuan online) biasanya korban penipuan akan menuntut ganti kerugian yang bersifat materil, agar haknya dikembalikan oleh si pelaku. Sekalipun hak-hak korban kejatan telah tersedia, tidak berarti kewajiban dari korban dapat diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai dengan signifikan.

Salah satu bentuk perlindungan korban kejahatan dan merupakan hak dari korban kejahatan adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan restitusi merupakan ganti rugi terhadap korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggung jawaban.<sup>64</sup> Menurut stephen schaffer, kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana.<sup>65</sup>

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja menjadi isu nasional, melainkan juga isu internasional. Padahal telah kita ketahui dalam persidangan keberadaan korban itu sangat menentukan baik atau salahnya seseorang agar menghasilkan penegakan keadilan yang efektif.

---

<sup>63</sup> Dikdik M Arif Mansur Dan elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hlm 20

<sup>64</sup> Cheiruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004, hlm 55

<sup>65</sup> Stephen Schafer, *Victim and Criminal*, Random House, New York, 1962, hlm 112

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana sering kali korban kejahatan hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengadilan, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya, pada saat korban tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi dalam persidangan, ia dikenakan sanksi.

Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang berkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya. Karena telah menjadi korban kejahatan (baik secara mental, fisik, ataupun materil) dan kepentingan tersangka/terdakwa/terpidana sekalipun ia bersalah, tetapi dia juga sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila perbuatannya belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah, dan karena itu ia harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah ( asas praduga tak bersalah ). Perlindungan tidak hanya diberikan kepada orang yang teraniaya (korban) melainkan kepada orang yang menganiaya (pelaku) itu sendiri yaitu dengan cara melepaskan tangannya dari perbuatan aniaya (zalim) tersebut.<sup>66</sup>

Undang-undang tentang saksi dan korban memberikan perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dalam hal ini perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

---

<sup>66</sup> Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm 69

- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Tujuan saksi menurut hukum diatur dalam pasal 4 UU nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang isinya adalah:

*“Perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”<sup>67</sup>*

Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak lain.

Dalam rangka untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bab I ketentuan Umum

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>68</sup>

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan :

“setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Terhadap pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.<sup>69</sup>

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi elektronik dengan *merchant* di Negara lain. Pada jual beli jarak jauh seperti itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan penjual, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangan yang menyangkut keberadaan penjual misalnya bahwa penjual, yaitu *virtual store* yang

---

<sup>68</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal (378 )

<sup>69</sup> UU No.11 Tahun 2008 ITE, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2)

bersangkutan merupakan tokoh yang fiktif. Hal yang menyangkut barang yang dikirimkan oleh penjual misalnya bahwa barang tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli, terjadi pelambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain.

Sementara itu, yang menyangkut *purchase order* dan pembayaran oleh pembeli yang disangkalnya kebenaran mengenai adanya isi *purchase order* itu atau kebenaran telah dilakukannya pembayaran itu oleh pembeli atau kebenaran tentang jumlah uang pembayaran itu. Misalnya pembeli hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum didalam *purchase order* yang dikirimkan secara elektronik dan atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih tinggi daripada harga yang dicantumkan dalam *purchase order*. Dapat pula terjadi bahwa penjual mengaku belum menerima pembayaran dari pembeli atau jumlah uang pembayaran belum cukup, sedangkan kenyataannya pembeli sudah mengirim pembayarannya untuk seluruh harga barang.

Dalam kaitan ini, undang-undang harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang beritikad baik. Dalam hal ini adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen adalah yang melakukan jual beli di dunia nyata.<sup>70</sup>

Dengan begitu perlindungan bagi korban kejahatan elektronik yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE ialah :

- a. Ganti rugi

---

<sup>70</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 20-21

Tujuan dari ganti rugi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat. Dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya menaggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah daripada pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi daari pelaku, maka pemulihan harkat dan nama baik lebih diutamakan.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara

bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak bergantung bagaimanapun jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>71</sup>

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, pornografi anak, penipuan identitas, dan sebagainya.

Untuk bisa memahami kejahatan telematika dalam perspektif hukum Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klarifikasi tindak pidana didalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu, hudud, qishas diyat dan ta'zir.

Kejahatan telematika termasuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk kepada jarimah qishas dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini.

---

<sup>71</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 178-180

Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadist yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang da sekarang ini.<sup>72</sup>

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE , dalam hukum positif dijelaskan bahwasanya pelindungan hukum terhadap korban dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE sama halnya dengan perlindungan hukum konvensional yaitu berupa pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.

Dalam hukum Islam, secara umum ada beberapa bentuk perlindungan korban yang dijamin, antara lain:

1. Perlindungan hak hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah balasan bagi suatu pembunuhan atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten. Al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.

2. Perlindungan hak milik

Agama Islam bersamaan dengan perlindungan persamaan hidup juga telah menganugerahkan jaminan keamanan terhadap pemilik harta benda bagi setiap manusia. Hal ini hanyalah bagi harta benda yang telah didapatkan dengan jalan yang sah menurut hukum.

3. Perlindungan kehormatan

Hak penting ketiga yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslim dilarang untuk saling

---

<sup>72</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm187-189

menyerang kehormatan orang lain dengan cara apa pun, hal ini disampaikan oleh Rasulullah. Kaum muslim terikat untuk menjaga kehormatan orang lain. seseorang yang mengganggu kehormatan orang lain dapat dihukum oleh pengadilan Islam segera setelah terbukti kesalahannya. Negara Islam itu juga terikat harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apa pun.

#### 4. Perlindungan keamanan dan kesucian hidup pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan pribadi seseorang. Islam telah mengajarkan kepada umatnya bahwa seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain secara tiba-tiba tanpa meminta izin pemilik rumah. Siapa pun, paling tidak harus memberitahu atau memberi tanda kepada penghuni rumah bahwa dia akan datang atau masuk.

#### 5. Perlindungan keamanan kemerdekaan pribadi

Bahwa Islam memberikan perlindungan keamanan kemerdekaan pribadi terhadap manusia. Demikian pula dengan seorang korban, seorang korban berhak mendapat perlindungan atas keamanan kemerdekaan pribadi dari kesewenangan orang lain.<sup>73</sup>

Menganai perlindungan terhadap korban kejahatan dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yaitu berkaitan dengan perlindungan hak milik. Karena yang korban rasakan pada kejahatan pasal ini adalah haknya telah berupa materil telah dirampas oleh pelaku kejahatan tersebut melalui jual beli online. Walaupun

---

<sup>73</sup> Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm 55

perlindungan ini tidak dibahas secara khusus berupa online, akan tetapi praktik kejahatan tersebut sama yaitu perampasan hak milik harta seseorang. Maka dari itu si korban mendapatkan perlindungan hak milik.

Seorang korban tidak boleh dirampas hak milik hartanya apalagi dengan cara mengintimidasi. Kemudian negara akan mengganti kerugian berupa kompensasi yang dirampas seseorang terhadap korban sebagaimana yang Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ajarkan.

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisa Terhadap Pasal 28 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE), maka penulis akan menyimpulkan :

1. Kedudukan korban dalam hukum pidana sangat penting guna untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan tersebut. Begitu pula dengan kejahatan telematika dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, disini korban hanya berkedudukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang dialaminya kepada aparat. Mengenai perlindungan korban kejahatan telematika dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE sama halnya dengan perlindungan korban lainnya yaitu pemberian ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.
2. Dalam hukum islam, perlindungan bagi saksi dan korban merupakan dasar hukum islam. Penerapan hukum islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan terhadap korban, rasa keadilan ini tidak hanya dirasakan oleh orang islam saja, akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Karena islam ditujukan untuk melindungi umat manusia *rahmatan lil alamin*. Berdasarkan pembahasan yang penulis bahas diatas, perlindungan terhadap korban penipuan dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah perlindungan hak milik berupa pemberian kompensasi oleh pemerintah.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka disini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pembeli jual beli online, harap berhati-hati sebelum melakukan transaksi. Kenali terlebih dahulu alamat web yang menyediakan jasa jual beli di media elektronik. Sebaiknya pembeli terlebih dahulu meminta jaminan kepada penjual sebagai bentuk rasa aman si pembeli.
2. Bagi calon korban, jangan mudah terpengaruh dengan penawaran barang yang terlalu murah dalam bisnis online. Dan juga jangan terlalu mudah dalam memberikan kepercayaan kepada pelaku.
3. Seharusnya pemerintah melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) harus lebih memperhatikan nasib korban sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir al-‘Audah, *al-tasyri’ al-jinaiy al-islamiy*, Beirut al-Muassah al-Risalah, juz ke-1
- Ahmad Ramli, *Prinsip-Prinsip Cyberlaw Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cybercrime*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2004
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif islam*, Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- , *perlindungan HAM dan korban dalam pembaharuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Celina Tris Tiwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Cheiruddin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004
- Daimatul Ihsan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010
- Dheny Wahudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia*, Universitas Jambi
- Dian Marta Dewi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantar (Cybercrime)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Dikdik M. Arief Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Fika Faizah *Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Makassar (study kasus tahun 2012-2014)* Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2014

- Hari Susangka dan Rosita Lily, *KUHAP dengan Komentar*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ibrahim al-Bajury, *Hashiyah Ibrahim al-Bajury*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993
- J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/globalisasi>, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (*nomina*) diakses tanggal 26 mei 2017
- Muhammad Ibn al-Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993,
- Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, al-I'tishom, Jakarta, 2008
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- , *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik*. Rineke Cipta. jakarta 2009
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1993
- Stephen Schafer, *Victim and Criminal*, Random House, New York, 1962,
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Syahrul Nawir Nur, *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Online Shop Melalui Situs Jejaring Sosial*, Universitas Hasanuddin, 2014
- Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Dar Alamul Kutub, 1997

Tanthawi1,Dahlan Ali , Suhaimi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* , Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2014

Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*.  
Universitass Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Sunnah*,  
Pusaka al-kautsar, Jakarta, 1997

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bab I  
ketentuan Umum

UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1162/Un.08/FSH/PP.009/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dra. Soraya Devy, M.Ag   | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Syarifah Rahmatillah, MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Riska Amanatillah  
**NIM** : 141310220  
**Prodi** : HPI  
**Judul** : Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime (Analisis Terhadap Pasal 28 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Maret 2017

Dekan

W. Khairuddin

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Riska Amanatillah  
Tempat /Tgl. Lahir : Seumet 29 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi /141310220  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Ds. Seumet kec. Montasik Kab. Aceh Besar

### **Data Orang Tua**

Ayah : Suwandi  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Safrina  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Ds. Seumet Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

### **Pendidikan**

Sekolah Dasar : SD Seumet (Montasik – Aceh Besar) 2007  
SMP : MTsS Ulumul Quran- Banda Aceh 2010  
SMA : MAS Ulumul Quran- Banda Aceh 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniy, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 8  
Februari 2018

Riska Amanatillah